



PUTUSAN

Nomor : 14/G/2021/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Batuah, RT/RW. 004/002, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;

SALAMIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Batuah, RT/RW. 003/001, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SELAMET MINANTO, S.H.;
2. SYAMSUL ANWAR, S.H.;
3. SABTUNO, S.H.;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAIFUL ANAM, S.H.;

5. HERLI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Advokat pada *Advocate-Attourney-Conselor-At Law*

SESYAM MERTOKUSUMO LAW FIRM, Beralamat Kantor di

Gedung 88 Building 38 *Floor*, Tower A, Jl. Casablanca Raya

Kav. 88, Jakarta Selatan, memilih domisili untuk keperluan

surat-menyurat di Jl. Garasik RT.10, Nomor : 37, Desa Jaar,

Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi

Kalimantan Tengah, domisili elektronik :

anwaribrahim3105@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari

2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA DESA BATUAH, Tempat Kedudukan di Jalan Batuah Tangkum,

Desa Batuah RT/RW. 04/00, Kecamatan Raren Batuah,

Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : SESKAL HARRY, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : SALASANTO, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum
3. Nama : INDRIANI, S.H.
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum
4. Nama : HENDRA PRATAMA SAPUTRA, S.H.
Jabatan : Kasubbag Perundang-Undangan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : HARRY SUBARGINO, S.H.
Jabatan : Analis Hukum
6. Nama : NURMILA, S.H.
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-Undangan

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.24, Tamiyang Layang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik : hukum.bartim@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/200/PEMDES-RBT/V/2021, tertanggal 27 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/PEN-DIS/2021/PTUN.PLK, Tanggal 30 April 2021 Tentang *Lolos Dismissal* dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 14/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, Tanggal 30 April 2021 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 14/PEN-PP/2021/PTUN.PLK Tanggal 30 April 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/PEN-HS/2021/PTUN.PLK Tanggal 27 Mei 2021 Tentang Penetapan Hari

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Terbuka Untuk Umum;

5. Telah Memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

6. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 29 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN.PLK dan telah dibacakan secara elektronik pada tanggal 03 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court*, mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa;

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA BATUAH Tahun 2021, Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 atas Nama Daryono dan Salamiah, tertanggal 10 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

II. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



- 1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yakni dengan mengirimkan Nota Keberatan atas Objek Sengketa. Bahwa keberatan sebagai upaya administratif diterima pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Tergugat secara langsung di kantor Kepala Desa Batuah, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

3. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan clan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

4. Bahwa Penggugat I menerima Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 22 Maret 2021 secara langsung dari Tergugat di Kantor Kepala Desa Batuah;
5. Bahwa Penggugat II menerima Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 22 Maret 2021 secara langsung dari Tergugat di Kantor Kepala Desa Batuah;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 23 Maret 2021 kepada Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 23 Maret 2021 kepada Camat Raren Batuah;
8. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif melalui Surat Nota Keberatan pada tanggal 23 Maret 2021 kepada Bupati Kabupaten Barito Timur;
9. Bahwa Surat Nota Keberatan tertanggal 23 Maret 2021 diterima Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Tergugat secara

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



langsung di kantor Kepala Desa Batuah, namun tidak ditanggapi sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;

10. Bahwa Surat Nota Keberatan tertanggal 23 Maret 2021 diterima Camat Raren Batuah pada tanggal 24 Maret 2021, namun tidak ditanggapi sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;

11. Bahwa Surat Nota Keberatan tertanggal 23 Maret 2021 diterima Bupati Kabupaten Barito Timur pada tanggal 25 Maret 2021, namun tidak ditanggapi sehingga hasilnya merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 April 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu, sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. Kewenangan Mengadili;

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

jo Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Objek Sengketa perkara *a quo*, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Objek Sengketa jelas sudah bersifat kongkrit, Individual dan final. Secara jelas Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat bersifat kongkrit, yakni memutuskan mengubah status Para Penggugat yang mana sebelumnya Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Batuah (Tetap) yang sah berdasarkan Peraturan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa Batuah. Untuk selanjutnya Pelaksana Tugas disebut sebagai PLT. Bahwa Objek Sengketa tersebut tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata, yakni secara tegas dengan menyebutkan nama Para Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertulis pada Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat individual, yakni tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, yakni tiap-tiap individu Para Penggugat telah dicantumkan namanya dalam Objek Sengketa tersebut. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah bersifat final karena keputusan tersebut sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal, serta telah menimbulkan akibat hukum. Sehingga masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

4. Berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

5. Bahwa Objek Sengketa, Para Penggugat dan Tergugat berada di Desa Batuah yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara – Palangka Raya, yang berwenang, yang daerah

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Sehingga sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara – Palangka Raya;

IV. Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan;

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai *legal standing* untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;

3. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



dengan tidak ada kecualinya”

jo Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”;

4. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* semuanya merupakan Warga Negara Indonesia, yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk person*) yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Sebagai warga negara, Para Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa kepentingan Para Penggugat adalah perwujudan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan seluruh akses yang tersedia untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa, maka berimbas kepada Para Penggugat, yaitu Para Penggugat mengalami kerugian, yang mana Para Penggugat sebelumnya adalah ditetapkan sebagai Perangkat Desa tetap secara SAH. Namun dengan cara Melanggar Hukum Tergugat mengubah status Para Penggugat menjadi PLT Perangkat Desa Batuah;

7. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Objek Sengketa ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga Para

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam pekerjaannya, yakni mengalami kemunduran status yang sebelumnya Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Batuah (Tetap) yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sebagai PLT Perangkat Desa Batuah.

Padahal pekerjaan dan jabatannya tidak berubah sama sekali;

8. Bahwa Para Penggugat tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu sebagai akibat diturunkan statusnya menjadi PLT padahal tidak memiliki kesalahan selama dalam bekerja dan telah bekerja dengan baik;

9. Bahwa Para Penggugat merasa tercoreng di mata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena adanya tidak memiliki kepastian dalam bekerja;

10. Bahwa diubahnya status dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT, yang menjadi kejanggalan terbesar adalah Jabatan Perangkat Desa di Desa Batuah tidak mengalami kekosongan Jabatan/Perangkat akan tetapi Status Para Penggugat diubah menjadi PLT. Seolah-olah terjadi kekosongan jabatan/Perangkat, dan sampai saat ini kedudukan Para Penggugat menjadi PLT di Jabatan yang sama, yaitu jabatan Para Penggugat sebelum PLT;

V. Posita;

A. Dasar Gugatan;

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang dimaksud

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, *jo* Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *jo* Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta di atas, maka secara sah dan patut Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara – Palangka Raya;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



2. Bahwa Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah kabupaten Barito Timur, dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk konkrit, dalam perkara *in litis* menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah, dimana tindakan tersebut merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung;

3. Bahwa Penggugat I sebagai Perangkat Desa Batuah yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuah Tahun 2009, tertanggal 14 Juli Tahun 2009 atas nama Daryono dengan status TETAP, Jabatan Kepala Urusan Pembangunan;

4. Bahwa Penggugat II adalah Perangkat Desa Batuah yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuah Tahun 2009, tertanggal 14 Juli Tahun 2009 atas nama Salamiah dengan status TETAP, jabatan Kepala urusan Umum;

5. Bahwa Penggugat I sudah bekerja Kurang Lebih selama 12 tahun sejak tanggal 14 Juli Tahun 2009 sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Perangkat Desa Batuah dengan Jabatan Kasi Pemerintahan dan Pembangunan;

6. Bahwa Penggugat II sudah bekerja Kurang Lebih selama 12 tahun sejak tanggal 14 Juli Tahun 2009 sampai dengan saat ini

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



masih menjabat sebagai Perangkat Desa Batuah dengan Jabatan Kepala Urusan Umum;

7. Bahwa Para Penggugat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Berdasarkan Pasal 29 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang “:

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah merugikan secara materiil dan immaterial pada Para Tergugat, yakni termasuk dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 29 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4),

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Ayat (1) *"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia";*

Ayat (2) *"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan"*

Ayat (3) *"Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti"*

Ayat (4) *"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada"*

Ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

- a. *mutasi jabatan antar perangkat Desa dilingkungan pemerintah Desa; dan*
- b. *penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa";*

4. Bahwa pada faktanya dalam sengketa *a quo* tidak ada kekosongan jabatan Perangkat Desa, tidak ada surat perintah tugas kepada Para Penggugat ataupun tembusannya yang

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat. Tidak ada pekerjaan dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia, tetap Para Penggugat yang bekerja. Tidak ada perangkat Desa yang bersangkutan yang berhenti, karena yang bersangkutan adalah Para Penggugat. Tidak ada mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa dan tidak ada penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa. Bahwa Tergugat justru mengabaikan, dan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa:

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; dan*
- c. *diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berarti telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tetap, hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa dalam faktanya Para Penggugat belum meninggal dunia, tidak meminta sendiri untuk diberhentikan, dan diberhentikan secara tidak jelas. Bahwa dalam faktanya usia Para Penggugat belum genap 60 (enam puluh) tahun, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih bekerja sebagai perangkat Desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Bahwa yang sebenarnya adalah Para Penggugat telah
Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang dianjurkan oleh ketentuan perundangan yang ada, bukan sebaliknya;

7. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *tertib penyelenggaraan pemerintahan;*
- c. *tertib kepentingan umum;*
- d. *keterbukaan;*
- e. *proporsionalitas;*
- f. *profesionalitas;*
- g. *akuntabilitas;*
- h. *efektivitas dan efisiensi;*
- i. *kearifan lokal;*
- j. *keberagaman; dan*
- k. *partisipatif;*

8. Pada faktanya perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah merugikan Para Penggugat yang menghilangkan status Perangkat Desa Tetap menjadi tanpa kepastian hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga dalam

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



hal ini terlihat jelas Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum tersebut di atas dengan tidak didahului oleh suatu bentuk musyawarah, peringatan apapun kepada Para Penggugat. Bahkan Para Penggugat tanpa kesalahan, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat mengubah status Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa.

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Objek Sengketa ditujukan kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam pekerjaannya, yakni mengalami kemunduran status yang sebelumnya Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Batuah (Tetap) yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi sebagai PLT Perangkat Desa Batuah. Padahal pekerjaan dan jabatannya tidak berubah sama sekali;

9. Pada faktanya perbuatan Tergugat tidak didasari asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, tidak dilandasi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa. Karena keputusan menerbitkan objek sengketa dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT untuk posisi dan jabatan yang sama, jelas tidak didasari ketertiban hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, namun kemunduran hukum, yang berakibat menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

10. Pada faktanya perbuatan Tergugat tidak didasari asas "tertib

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



kepentingan umum”, bahwa Tergugat mengesampingkan kesejahteraan Para Penggugat dengan cara yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, dan tidak selektif dalam memperlakukan Para Penggugat. Dengan diubahnya status dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT. Bahwa yang menjadi kejanggalan terbesar adalah Jabatan Perangkat Desa di Desa Batuah tidak mengalami kekosongan Jabatan/Perangkat akan tetapi Status Para Penggugat diubah menjadi PLT. Seolah-olah terjadi kekosongan jabatan/Perangkat, dan sampai saat ini kedudukan Para Penggugat menjadi PLT di Jabatan yang sama, yaitu jabatan Para Penggugat sebelum menjadi PLT;

11. Bahwa Proses penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat melalui proses yang salah yakni tidak adanya keterbukaan dari Tergugat mengenai dasar alasannya yang dapat menjadi pertimbangan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah melanggar ketentuan Undang Undang sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Para Penggugat, sebagai bawahannya. Bahwa Tergugat tidak membuka diri terhadap hak Para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Pada faktanya perbuatan Tergugat tidak didasari asas Proporsionalitas, karena keputusan menerbitkan objek sengketa

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



dengan menurunkan status dari Perangkat Desa Tetap menjadi PLT untuk posisi dan jabatan yang sama jelas tidak proporsional, karena Tergugat mengesampingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa dengan kewajiban yang sama hak Para Penggugat malah dikurangi, hal ini menghilangkan keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai yang justru berakibat menimbulkan kerugian pada Para Penggugat, yakni telah berdampak timbulnya keresahan dan emosional masyarakat yang tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yang dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat;

13. Bahwa dari uraian hukum dan fakta tersebut di atas Tergugat telah melanggar atau setidaknya tidaknya bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* batal atau tidak sah Objek Sengketa;

14. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil pada gugatan Para Penggugat tersebut di atas sehingga dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang ataupun Peraturan Peraturan yang berkenaan dengan perkara *a quo*;

15. Bahwa untuk itu Para Penggugat harus mempertahankan

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



jabatan Para Penggugat untuk menjaga nama baik Para Penggugat baik di hadapan masyarakat (negara) dan keluarga, dengan cara menjelaskan dan mempertahankan nama baik Para Penggugat atas setiap tindakan Tergugat yang merugikan Para Penggugat, baik untuk saat ini maupun di kemudian hari;

16. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka-Raya, *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa.

VI. PETITUM;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA BATUAH Tahun 2021, Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 atas nama Daryono dan Salamiah, tertanggal 10 Februari 2021;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa Berupa Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA BATUAH Tahun 2021, Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 atas nama Daryono dan Salamiah, tertanggal 10 Februari 2021;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Gugatan ini kami sampaikan. Kami haturkan terima kasih atas perhatiannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Bahwa, atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik tertanggal 09 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* pada persidangan tanggal 10 Juni 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan diajukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021 selanjutnya disebut sebagai objek gugatan;
3. Bahwa sebelum adanya objek gugatan ini terdapat surat lain yang menjadi bagian kronologi sampai keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai objek gugatan;
 - 3.1. bahwa PARA PENGGUGAT telah diangkat sebagai perangkat Desa pada Tahun 2009 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



3.2. bahwa jabatan Kepala Desa Batuah dimulai pada tahun 2009 sampai berakhir pada tahun 2015;

3.3. Bahwa adanya masa setelah berakhir jabatan Kepala Desa Batuah pada Tahun 2015 sampai terbitnya objek sengketa pada tahun 2021, pada masa dari tahun 2015-2017 Desa Batuah dipimpin oleh Pelaksana Jabatan;

3.4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengetahui status perangkat desa nya dengan berakhirnya jabatan periodesisasi Kepala Desa Batuah tersebut di tahun 2015 sehingga upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa mengenai kewenangan mengadili adalah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya namun dalam hal ini tidak ada aturan yang dilanggar oleh TERGUGAT;

5. Bahwa mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan / kepentingan hukum (legal standing) secara sempurna dalam mengajukan gugatan a quo, sebab :

5.1. bahwa perangkat desa mengklaim sebagai perangkat desa yang definitif yang kepentingannya dirugikan namun kenyataannya tidaklah demikian PARA PENGGUGAT sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 06 Tahun 2009 selain DARYONO dan SALAMIAH terdapat nama HARDIMAN sebagai Kaur Pemerintahan;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



5.2. bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021 tanggal 10 Pebruari 2021 selain DARYONO dan SALAMIAH terdapat Nama ELYA PRISKA sebagai Plt Kaur keuangan, Perencanaan dan Aset;

Sehingga apabila pihak yang merasa haknya dirugikan, pihak yang mengajukan gugatan haruslah semua yang memberikan surat kuasa sedangkan dalam gugatan a quo ini PARA PENGGUGAT tidak lengkap bahkan menjadi kabur sehingga sangat tepat dan mempunyai alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan PARA PENGGUGAT sebagaimana Pasal 29 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa Dilarang :
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
2. Bahwa TERGUGAT justru dalam masa jabatan periode kedua taat dan menerapkan aturan tersebut agar segala keputusan yang

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



dibuat bisa dipertanggungjawabkan, terbuka dan tidak ada isu bahwa kepala desa menetapkan perangkat desanya sesuai dengan keinginan sendiri atau faktor kedekatan secara politis dan semua anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan pokok perkara PARA PENGGUGAT halaman 9 (sembilan) telah berjalan kekosongan masa jabatan dimana PARA PENGGUGAT telah menerima Surat Keputusan per tahun anggaran pada tahun anggaran 2015, tahun anggaran 2016, dan tahun anggaran 2017, PARA PENGGUGAT pun telah menerima SILTAP (Penghasilan Tetap) pada masing-masing tahun tersebut sehingga PARA PENGGUGAT telah mengetahui posisi kedudukan perangkat desanya tidak lah sama dengan periode kepala desa yang menjabat;

4. Bahwa berdasarkan gugatan pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 September 2017 sebelum tahun berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut PARA

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



PENGGUGAT menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan per tahun, yang artinya ketika habis masa tahun anggaran maka habis pula status perangkat desa yang bersangkutan dalam kata lain bahwa status perangkat desa tetap PARA PENGGUGAT telah berakhir dalam masa jabatan Periodesisasi kepala desa Batuah, TERGUGAT dalam hal ini mematuhi pula bahwa pengangkatan perangkat desa tetap harus mengikuti seleksi yang terbuka dan akuntabel.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas tidak ada asas-asas pemerintahan desa yang dilanggar TERGUGAT, karena pengangkatan perangkat desa justru mematuhi amanat Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Berdasarkan jawaban ini, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021 tanggal 10 Pebruari 2021;

3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak PENGGUGAT; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik tertanggal 15 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* pada persidangan tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa, atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik tertanggal 23 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* pada persidangan tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilakukan Pemetraian Kemudian, telah diperlihatkan kepada Tergugat, serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya. Alat Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1
: Fotokopi
Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021
Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat
Desa Batuah Tahun 2021, tertanggal 10 Pebruari 2021
beserta Lampiran, (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2
: Fotokopi

Tanda Terima Penyerahan Surat Keputusan Kepala
Desa, Pengangkatan Palaksana Tugas Perangkat
Desa Batuah Tahun 2021, (sesuai dengan fotokopi) ;

3. Bukti P-3
: Fotokopi

Bukti Tanda Terima Nota Keberatan beserta Surat
keberatan kepada Kepala Desa Batuah, (sesuai
dengan aslinya);

4. Bukti P-4
: Fotokopi

Bukti Tanda Terima Nota Keberatan beserta Surat
keberatan kepada Camat Raren Batuah, (sesuai
dengan aslinya), (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5
: Fotokopi

Bukti Tanda Terima Nota Keberatan beserta Surat
keberatan kepada Bupati Barito Timur, (sesuai dengan
aslinya);

6. Bukti P-6
Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Fotokopi

Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor : 06 Tahun
2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa
batuah, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito
Timur, (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7

: Fotokopi

Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Batuah UB. November s/d Desember Tahun 2020 An.
DARYONO dkk, tertanggal Desember 2020, (sesuai
dengan fotokopi);

8. Bukti P-8

: Fotokopi

Surat Kepala Desa Batuah, Nomor : 140/30/Pemdes-
Bth/I/2021, Perihal : Permohonan Penetapan SK
Definitif Perangkat Desa Batuah, yang ditujukan
kepada Camat Raren Batuah, tertanggal 18 Januari
2021, (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-9

: Fotokopi

Surat Keterangan Penegasan No : 140/160/Pemdes-
BTH/VII/2020, tertanggal 13 Juni 2020, (sesuai dengan
fotokopi);

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



10. Bukti P-10

: Fotokopi

Usulan Formasi Jabatan Data Perangkat Desa, Desa Batuah, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, tertanggal 25 November 2019, (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian, telah diperlihatkan kepada Para Penggugat, serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya. Alat Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021, tertanggal 10 Pebruari 2021 beserta Lampiran, (sesuai dengan fotokopi) ;

2. Bukti T-2 :

Fotokopi

Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2020, tertanggal 3 Januari 2020 beserta Lampiran, (sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 :

Fotokopi

Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuah, tertanggal 14 Januari 2016 beserta Lampiran, (sesuai dengan fotokopi) ;

4. Bukti T-4 :

Fotokopi

Surat Kepala Desa Batuah, Nomor : 140/201/PEMDES-RBT/V/2021, Perihal : Permohonan Bantuan Hukum terhadap Perkara Gugatan Perangkat Desa Batuah, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur Up. Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Timur, (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati

Barito Timur Nomor : 235 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023, (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Bupati

Barito Timur Nomor : 162 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2009-2014,
(sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara No :
141/199-BTH/9/2019, beserta Lampirannya. (sesuai
dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pengantar Plt.
Camat Raren Batuah, Nomor : 007/243/Um, Perihal :
Penyampaian Berita Acara Formasi Perangkat Desa,
tertanggal 22 November 2019, (sesuai dengan
aslinya);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Peraturan Bupati
Kabupaten Barito Timur Nomor : 20 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat
Desa, (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Catatan Kronologis
Penetapan Perangkat Desa Batuah, (sesuai dengan
aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Sekretaris
Daerah, Nomor : 140/275/Pemum, Perihal :
Pembukaan Pendaftaran Seleksi Perangkat Desa,
tertanggal 09 Desember 2019, (sesuai dengan
fotokopi);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Hasil
Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Barito Timiu
Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Nomor : 140/22/PEM, tertanggal 6

Februari 2020, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 75/PDT/2020/PT.PLK, tertanggal 7 Januari 2021, (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Para Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta yang telah disumpah berdasarkan agama masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : MEDIANTO;

Tempat, Tanggal Lahir : 12 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Petani;

Agama : Kristen Protestan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Unsum, RT/RW. 002/000, Kelurahan/Desa. Unsum, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah;

2. Nama : RISNO WARDOYO;

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 16 April 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Agama : Islam ;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Turan Amis, RT/RW. 005/000, Kelurahan /desa. Turan Amis, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah;

3. Nama : WAHYUDI;

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 05 Agustus 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Agama : Kristen ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Batuah, RT/RW. 004/000, Kelurahan /Desa. Batuah, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan-Tengah;

Bahwa, Saksi MEDIANTO pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa semua perangkat desa di semua desa diminta untuk mengikuti seleksi CAT sebagai perangkat desa;
- Bahwa sebelum tahun 2019, pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan cara musyawarah Kepala Desa dengan BPD;
- Bahwa seleksi perangkat desa dilakukan di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa SK pengangkatan Para Penggugat sebagai perangkat desa berlaku pertahun;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Bahwa, Saksi RISNO WARDOYO pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa proses seleksi melalui sistem CAT bertujuan untuk mencari perangkat desa yang jabatannya kosong;
- Bahwa sebelum adanya CAT ditahun 2015, pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh Tokoh Adat, Ketua BPD;
- Bahwa jabatan Plt. perangkat desa diambil dari perangkat desa yang sudah ada, bukan dari masyarakat umum;
- Bahwa meskipun jabatan perangkat desa menjadi Plt., tetapi penghasilannya tetap;

Bahwa, Saksi WAHYUDI pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa Para Penggugat sudah menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2009;
- Bahwa setelah terpilih calon perangkat desa yang sudah memenuhi persyaratan, akan diadakan musyawarah untuk menentukan nilai siapa yang terpilih dan dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa setelah terbit SK Nomor : 1 Tahun 2021, Para Penggugat tetap bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Batuah;

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Pihak Tergugat melalui Kuasanya, telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang telah

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu sebagai berikut:

Nama : PRISMAYANDI, S.STP;
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 02 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. Grand Azurin Residence II, Nomor 06,
RT/RW. 013/-, Kelurahan /Desa. Tamiang Layang,
Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur,
Provinsi Kalimantan-Tengah;

Bahwa, pada pokoknya Saksi PRISMAYANDI, S.STP pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi masuk menjabat sebagai Camat di Raren Batuah, posisi Perangkat Desa statusnya adalah Plt;
- Bahwa dalam pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dengan sistem CAT, Pemerintah Kecamatan bertugas sebagai Pembina dan Pengawas dalam rangkaian proses CAT;
- Bahwa Hasil formasi Perangkat Desa yang kosong disampaikan oleh Kepala Desa ke Kecamatan, dan kemudian kecamatan bersurat ke Kabupaten Barito Timur Bagian Pemerintahan;
- Bahwa Saksi memberikan Rekomendasi kepada yang lulus CAT dengan nilai passing grade tertinggi;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat tidak menyampaikan atau mengunggah Kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) meskipun sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan hingga batas waktu yang telah ditetapkan pada jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 29 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut, dengan mengacu atau berpedoman pada Berita Acara serta berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021, Pada Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 atas nama Daryono dan Salamiah, tertanggal 10 Februari 2021 (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas tertib kepentingan umum, dan asas proporsionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* dikarenakan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 06 Tahun 2009 selain nama Para Penggugat tercantum nama Hardiman sebagai Kaur Pemerintahan dan pada Surat Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021 tanggal 10 Pebruari 2021 selain Para Penggugat tercantum nama Elya Priska sebagai Plt Kaur keuangan, Perencanaan dan Aset, sehingga apabila pihak yang merasa haknya dirugikan, pihak yang mengajukan gugatan haruslah kesemuanya;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Para Penggugat tidak bersama-sama mengajukan gugatan dengan seluruh pihak yang dituju oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Para Penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisikan tindakan Tergugat dalam hal mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021, yang menurut Para Penggugat dengan diterbitkannya objek Sengketa *a quo* menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian, yang mana Para Penggugat sebelumnya adalah ditetapkan sebagai Perangkat Desa sehingga Para Penggugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam pekerjaannya;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Para Penggugat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021 telah mengalami kerugian secara immateril yaitu tidak memiliki kepastian hukum dalam pekerjaannya sehingga secara jelas dan nyata Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Para Penggugat atau *Legal Standing* adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pada Replik Para Penggugat yang mengajukan eksepsi yang mendalilkan Kuasa Hukum Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Kuasa Hukum Tergugat dikarenakan tidak adanya surat tugas dari Bupati Barito Timur dan tidak adanya Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Advokat dari Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Bantuan Hukum kepada Bupati Barito Timur pada tanggal 27 Mei 2021 yang diketahui Camat Raren Batuah, yang selanjutnya permohonan bantuan hukum tersebut dikabulkan oleh Bupati Barito Timur, sehingga Tergugat memberikan kuasanya kepada Aparatur Sipil Negara Bupati Barito Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena penerima kuasa Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga Penerima Kuasa Tergugat tidak terikat dengan ketentuan peraturan Advokat yang mewajibkan menyerahkan

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Advokat maupun Berita Acara Sumpah Advokat pada saat persidangan/beracara atau menurut Majelis Hakim cukup dengan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dibawah Register Nomor 46/Surat Kuasa/2021, maka tidak perlu dilampirkan surat tugas dari Bupati Barito Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Para Penggugat mengenai *Legal Standing* Kuasa Hukum Tergugat adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menentukan Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati unsur-unsur objek sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan Pelaksana Tugas, yang bersifat konkrit dan individual atas nama Daryono dan Salamiah, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara di daerah yang selanjutnya dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat yang merupakan orang yang mengalami kerugian immateril atas diterbitkannya Objek Sengketa, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang setelah Majelis Hakim cermati pada ketentuan tersebut tidak diatur mengenai upaya administratif mengenai pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa tidak diatur pada peraturan dasarnya, maka upaya administratif dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) dst.
- (4) dst.
- (5) dst.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021 yang diterima Para Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti P1 = T1, dan Bukti T-2), selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Desa Batuah (*in casu* Tergugat) atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Maret 2021 (*vide* Bukti P-3), yang tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap syarat formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi, dan lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melakukan Keberatan kepada Tergugat tanggal 23 Maret 2021, yang tidak ditanggapi Tergugat, yang selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan tanggal 29 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya pada Tanggal 30 April 2021, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukannya upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas yang mengenai formalitas gugatan Para Penggugat telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apakah objek sengketa dibuat sesuai dengan prosedur, dan apakah objek sengketa memuat substansi yang sesuai, yang pengujiannya didasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat, Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Batuah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur tertanggal 14 Juli 2009 (*vide* Bukti P-6);
2. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Batuah berdasarkan pemilihan dan musyawarah masyarakat tentang pengangkatan Perangkat Desa (konsideran menimbang Bukti P-6);
3. Bahwa Para Penggugat diangkat kembali menjadi Perangkat Desa Batuah berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Desa Batuah tertanggal 14 Januari 2016 (*vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa menentukan bahwa Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini wajib mengikuti penjarangan dan penyaringan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terakhir diangkat menjadi Perangkat Desa dengan didasarkan oleh Keputusan Kepala Desa Batuah

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kepala Desa Batuah tertanggal 14 Januari 2016, yang tidak melalui proses penjarangan dan penyaringan maka dari itu berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bupati Barito Timur membuka pendaftaran seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Barito Timur yang dilaksanakan secara *online* dan serentak yang pemberitahuan tersebut diumumkan dalam Surat Sekretaris Daerah, Nomor : 140/275/Pemum, Perihal : Pembukaan Pendaftaran Seleksi Perangkat Desa, tertanggal 9 Desember 2019 (*vide* Bukti T-11);
2. Bahwa atas dilaksanakannya seleksi Perangkat Desa tersebut, Bupati Barito Timur mengumumkan hasil seleksi calon perangkat desa Kabupaten Barito Timur tahun 2020 yang tercantum bahwa Para Penggugat mengikuti Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Barito Timur, sdr. Daryono mendaftar pada formasi Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah, sedangkan sdri. Salamiah mendaftar pada formasi Kaur Umum Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah, dan selanjutnya Para Penggugat dinyatakan Tidak Lulus *Passing Grade* (*vide* Bukti T-12);

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf o, dan ayat (3) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 : Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 22 ayat (2) : Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 23 : Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pasal 24 : Pejabat Pemerintahan yang menggunakan

Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sesuai dengan AUPB;
 - d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan;
- dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 6 ayat (1) : Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 6 ayat (2) : Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai kewenangan kepala desa dalam mengangkat pelaksana tugas perangkat desa;

Menimbang, bahwa merujuk pada konsideran menimbang huruf b pada Objek Sengketa tercantum bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa yang sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat bernama Rigersum diangkat dan disahkan sebagai Kepala Desa Batuah berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023 tertanggal 14 Agustus 2017 (*vide* Bukti T-5) dan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Rigersum (*in casu* Tergugat) pada tanggal 10 Pebruari 2021 yang berisikan tindakan hukum mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa masih dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa, dalam batas wilayah berlakunya wewenang, dan termasuk bagian dari cakupan bidang

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau materi wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan dan substansi dari objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa, tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai prosedur dalam pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa;

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa menentukan sebagai berikut:

Pasal 25 : (2) Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati melalui

Camat untuk Perangkat Desa yang masih aktif yang

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan laporan dari Bupati melalui Camat.

Menimbang, bahwa Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menentukan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi dan validasi Perangkat Desa pada tanggal 25 September 2019, pada lampiran Formasi Jabatan Data Perangkat Desa, Desa Batuah Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, Hasil Verifikasi Desa Per September 2019, tercantum Penggugat I menduduki jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dan

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Penggugat II menduduki jabatan sebagai Kaur Umum (*vide* Bukti T-7);

2. Bahwa Plt. Camat Raren Batuah menyampaikan Berita Acara Formasi Perangkat Desa kepada Bupati Barito Timur tertanggal 22 November 2019, pada lampiran Data Formasi Jabatan Perangkat Desa, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil Verifikasi Dan Validasi Per September 2019, tercantum Penggugat I menduduki jabatan sebagai Plt. Kasi Pemerintahan dan Pembangunan dan Penggugat II menduduki jabatan sebagai Plt. Kaur Umum (*vide* Bukti T-8);

3. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Pelaksana Tugas Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2020 tertanggal 3 Januari 2020 (*vide* Bukti T-2);

4. Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat Raren Batuah sebagaimana konsideran memperhatikan Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum Surat Camat Raren Batuah Nomor 140/49/Pem-KRB/II/2021 tanggal 9 Pebruari 2021 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021;

5. Bahwa Para Penggugat diangkat kembali menjadi Pelaksana Tugas Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Batuah Tahun 2021 tertanggal 10 Pebruari 2021 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengosongan jabatan Kasi Pemerintahan dan Pembangunan serta jabatan Kaur Umum merupakan tindakan yang tepat menimbang Para Penggugat diangkat kembali pada tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa merujuk hasil seleksi calon perangkat desa pada formasi Kasi Pemerintahan dan Pembangunan serta jabatan Kaur Umum Desa Batuah tidak ada peserta pada formasi tersebut yang lulus *passing grade*, sehingga jabatan Kasi Pemerintahan dan Pembangunan serta jabatan Kaur Umum akan tetap kosong selama belum adanya penjarangan dan penyaringan kembali;

Menimbang, bahwa setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari camat (sebagai Pembina dan Pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa) atas permasalahan kekosongan jabatan tersebut, tindakan Tergugat mengangkat pelaksana tugas perangkat desa pada jabatan perangkat desa yang kosong merupakan tindakan yang tepat yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa dan mengatasi stagnasi pemerintahan desa yang sesuai dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur penerbitan dan isi substansi yang sesuai

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, serta telah melalui prosedur penerbitan dan isi substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih lanjut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demi menjunjung asas tertib penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan asas pelayanan yang baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena setelah dilaksanakannya seleksi calon perangkat desa masih terdapat posisi jabatan perangkat desa yang kosong, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat segera mempersiapkan proses seleksi baru pengangkatan Perangkat Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan,

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 535.500,- (*Lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, SEKAR ANNISA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan DITA DWI ARISANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan/*E-Court*.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

I. MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

TTD

II. DITA DWI ARISANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000
3. Surat Panggilan	Rp. 190.500
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 20.000
5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
	Rp. 535.500

Terbilang : *Lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)